



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 231/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BONDOWOSO**, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BONDOWOSO**, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 11 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniyah 1430 H. nomor : 445/Pdt.G/2009/PA.Bdw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa Tergugat pada tanggal 29 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 11 Juni

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 231/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniyah 1430 H., nomor : 445/Pdt.G/2009/PA.Bdw., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2009, dan Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 11 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniyah 1430 H., nomor : 445/Pdt.G/2009/PA.Bdw, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Tergugat / Pembanding, kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana terurai dalam memori banding yang antara lain menyatakan bahwa fakta perselisihan secara terus-menerus tidak terpenuhi dalam perkara ini adalah tidak benar, justru sebaliknya terbukti sampai perkara ini diputus dipengadilan tingkat pertama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding masih belum bisa berdamai, dimana Penggugat / Terbanding masih kukuh dalam mempertahankan gugatannya sekalipun hakim tingkat pertama secara aktif menasehati sekaligus mendamaikan kedua belah pihak

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 231/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali persidangan, bahkan usaha perdamaian itu juga telah difasilitasi lewat mediator yang bernama **MEDIATOR** ternyata tidak berhasil, fakta tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding memang telah terjadi perselisihan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus bukan berarti bentak-membentak, saling memaki, atau saling beradu fisik, siang malam tanpa berhenti sama sekali, akan tetapi saling berdiam diri, tidak ada tegur sapa tidak ada respon dari pihak lain, tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, itu sudah nampak jelas adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi keadaan yang demikian ternyata terus berkepanjangan sebagaimana yang terjadi atas diri Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat / Pembanding yang menganggap Majelis Hakim tingkat pertama terlalu mudah memutuskan tali perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat Pembanding adalah tidak benar, karena Hakim tingkat pertama tidak secara serta merta mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, akan tetapi melalui pemeriksaan secara prosedural, yakni dimulai dengan memanggil para pihak, agar Tergugat / Pembanding memberikan tanggapan atas gugatan yang berlanjut dengan jawab menjawab secara adil antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, kemudian berlanjut dengan acara pembuktian, dan selama perkara tersebut belum diputus Majelis Hakim selalu menasehati dan sekaligus mendamaikan agar rukun kembali, karenanya pernyataan Tergugat / Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al Baqarah 231 yang berbunyi ;

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

ibarat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi ;

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksa untuk tetap berkumpul sebagai

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 231/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram” ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding bercerai dari Penggugat / Terbanding karena masih mencintai Penggugat / Terbanding adalah merupakan perbuatan atau sifat yang egois karena Tergugat / Pembanding hanya berpikir untuk kepentingan / kesenangannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, terbukti sebagaimana keterangan para saksi baik saksi Penggugat / Terbanding maupun saksi Tergugat / Pembanding semuanya menerangkan bahwa sumber perselisihan adalah berasal dari perbuatan Tergugat / Pembanding yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang berarti Tergugat / Pembanding telah menghancurkan perasaan cinta Penggugat / Terbanding yang selama ini terjalin, karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 237K/AG/1998, Tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 231/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 11 Juni 2009
M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniyah 1430 H., nomor : 445/Pdt.G/
2009/ PA.Bdw., yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senen tanggal 31
Agustus 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H., dalam sidang
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Agustus 2009, nomor : 231/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 231/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Proses.-- Rp. 100.000,-
 - Jumlah Rp. 111.000,-
- (seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 231/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)